



PENETAPAN
Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan dari:

RECKY NELSON TAMBANI (KETUA GEREJA MASEHI ADVENT HARI

KETUJUA MISI NUSA UTARA), tempat tanggal lahir:

Tetey, 19 November 1967, umur 57, pekerjaan pendera, agama kristen, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Airmadidi Atas RT/RW 001/008 Kel Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, memberikan kuasa kepada **ADHONI BAWANGUN,SH.MH,** advokat, konsultan hukum & paralegal pada Law Office "**BAWANGUN BERSAUDARA & PARTNERS**" beralamat di Jl. Trans Damau Balane, Desa Damau Kec. Damau Kab. Kepl. Talaud, 082333344204/082299735478, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada hari Kamis Tanggal 19 September 2024 dengan Nomor Register: 93 /SK/2024/PN Mgn, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat;**

Lawan

1. DELMAN MANINGGOLAN, tempat tanggal lahir: Mamahan, 31 Desember 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pendeta, Kabangsaan Indonesia, agama Kristen Bertempat tinggal di Lingkungan IV, RT/RW: 000/000, Melonguane Barat, Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I ;**

2. DEBORA ENDO, tempat tanggal lahir: Maesa Parigi, 22 Maret 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kabangsaan Indonesia, agama kristen, Bertempat tinggal di Lingkungan IV, RT/RW: 000/000, Melonguane Barat, Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II ;**

Halaman 1 dari 7 Penetapan Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan kuasa kepada **WILLIAM EDSON APENA, S.H.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum 'Kalimu Law Office' yang beralamat di Desa Winangun Atas Jaga III Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada hari Senin tanggal 04 November 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dengan Nomor Register: 102/SK/2024/PN Mgn, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa**

Para Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 September 2024 dalam Register Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat adalah Ketua Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK-7) Daerah Misi Nusa Utara (DMNU).
2. Bahwa pengugat dalam kedudukan sebagai Ketua Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK-7) (GMAK-7) Daerah Misi Nusa Utara (DMNU) /PENDETA telah mewakili Umat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAH-7) Daerah Misi Nusa Utara (DMNU) Jemaat Ambia Kecamatan Essang Selatan, untuk menarik Aset Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK-7) Daerah Misi Nusa Utara (DMNU) Jemaat Ambia berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan Pastori dengan seluas +314 M² (tiga ratus empat belas meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 32 (SHM) a/n GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA yang sekarang ini di kuasai oleh para tergugat;
3. Bahwa sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan Pastori seluas + 314 M² (tiga Ratus empat belas meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 32 a/n GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA, yang diduduki oleh para Tergugat tersebut, batas-batasnya sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Berbatasan dengan Jalan
Selatan : Berbatasan dengan P. Lampeang
Timur : Berbatasan dengan J. Takasanakeng
Barat : Berbatasan dengan S, Sjawardi.

Selanjutnya di sebut sebagai objek sengketa

4. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek tanah pekarangan diatasnya terdapat bangunan Pastori yang menjadi sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KHUPerdata maka sudah pantasnya apabila Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek tanah sengketa kepada pengugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tanganya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya.

5. Bahwa Para Tergugat bukan lagi baagian sebagai Karyawan/Pengerja bahkan sudah tidak LAGI menjadi Pendeta Pada Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK-7) Daerah Misi Nusa Utara a/n GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA.

6. Bahwa Para Tergugat telah keluar dan mengundurkan diri dari Karyawan/Pengerja serta Tergugat I sudah mundur dari PENDETA Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK-7) Daerah Misi Nusa Utara (DMNU) a/n GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA dan telah membentuk/mendirikan Organisasi Gereja Advent yang baru dengan menggunakan nama berdasarkan AKTE NOTARI Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Reformasi Indonesia (GMAHK-7GRI).

7. Bahwa Tergugat I saat ini sudah menjadi Ketua Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Reformasi Indonesia Konfrens Talaud (GMAHK-7 RI DKT).

8. Bahwa ternyata Para Tergugat sudah 4 (empat) kali mendirikan Organisasi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK-7) Nama yang 1 (pertama) dengan menggunakan Nama Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Misi Talaud Porodisa, Nama yang 2 (kedua) Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Misi Talaud (GMAHK-7 DMT), Nama yang 3 (ketiga) Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Reformasi Indonesia (GMAHK-7 GRI) dan 3 (ketiga) nama tersebut berdasarkan Akta Pendirian Notaris No 02 tanggal 13 Pebruari 2023 yang di keluarkan Kantor Notaris NASRUN KOTO,SH.MH Notaris dan PPAT yang beralamat Kantor Pusat Kel. Bitung Barat Dua. Kec. Maesa Kota Bitung, serta Nama yang ke 4 (kempat) Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Reformasi Indonesia Konfrens Talaud (GMAHK-7 RI DKT) berdasarkan papan merek/nama yang terpasang di depan Gereja mereka.

Halaman 3 dari 7 Penetapan Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebelum gugatan ini di ajukan Pengugat telah melakukan upaya-upaya Penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan Surat Peringatan Kepada Para Tergugat (SOMASI) yang mengingatkan dan meminta agar Para Pengugat segera mengosongkan tanah pekarangan diatasnya terdapat bangunan Pastori seluas + 314 M² (tiga ratus empat belas meter persegi) di karena dipakai oleh Penggugat. Namun kenyataannya Para Tergugat tidak juga menunjukkan itikad baik.

10. Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikad baik Para Tergugat Kepada Pengugat secara nyata-nyata telah menunjukkan bahwa Para Tergugat telah membuat Pengugat tidak bisa menguasai/menempati tanah pekarangan diatasnya terdapat bangunan Pastori seluas + 314 M² (tiga ratus empat belas meter persegi) tersebut.

11. Bahwa oleh supaya gugatan Penggugat selaku Ketua Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK-7) (GMAK-7) Daerah Misi Nusa Utara (DMNU) tidak menjadi hampa (illusoir) dan juga supaya tanah pekarangan diatasnya terdapat bangunan Pastori yang menjadi objek sengketa tidak dialihkan oleh Para Tergugat maka dengan hormat Penggugat selaku Ketua Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK-7) (GMAK-7) Daerah Misi Nusa Utara (DMNU) memohon agar Pengadilan cq Hakim berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservator beslag) atas tanah objek sengketa tersebut;

12. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangka keberadaannya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum banding, kasasi maupun veret pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerrad*).

Maka Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Pengugat dalam hal ini, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut.

P R I M A I R:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sebagai Hukum Bahwa sebidang tanah pekarangan diatasnya terdapat bangunan Pastori seluas + 314 M² (tiga ratus empat belas meter persegi), yang terletak di Desa Ambia, Kecamatan Essang Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 32/Desa Ambia tertanggal 29-08-2001, sebagaimana dimaksud pada

Halaman 4 dari 7 Penetapan Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita angka 2 dan 3 di atas adalah sah milik Penggugat yang Mewakili GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJU DI INDONESIA.

3. Menyatakan menurut Hukum penguasaan sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan Pastori yang menjadi objek sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum;

4. Menyatakan Para Tergugat tidak berhak atas Objek Sengketa

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Melonguane atas sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan Pastori yang menjadi obyek sengketa tersebut.

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada perlawanan, banding atau kasasi.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang kuasanya menghadap dan Para Tergugat datang menghadap kuasanya, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Para Pihak untuk melakukan proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan menunjuk Hakim Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Mediator dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024, Hakim Mediator memberikan laporan mediasi tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Kuasa Penggugat yang isinya tetap dipertahkannya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Desember 2024, Kuasa Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan dalam sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim akan menilai keabsahan dari pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Rbg yang tidak mengatur mengenai pencabutan gugatan, maka demi kepentingan beracara (process doelmatigheid) maka Hakim akan merujuk pada Pasal 271 dan 272 Rv dan Putusan Mahkamah

Halaman 5 dari 7 Penetapan Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung terdahulu serta berpedoman pada Buku II Mahkamah Agung Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 271 Rv pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dapat mencabut gugatannya, sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 yang membolehkan pencabutan gugatan sebelum pemeriksaan berlangsung, serta ditegaskan pula apabila pemeriksaan telah berlangsung maka pencabutan tersebut haruslah mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawaban dalam sistem informasi pengadilan pada tanggal 16 Desember 2024, sedangkan Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan pada tanggal 11 Desember 2024, maka sebagaimana Buku II Mahkamah Agung Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat dicabut maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata gugatan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 272 Rv konsekuensi pencabutan gugatan tersebut semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan, RBg, Rv, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta segala peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan sah menurut hukum pencabutan gugatan Penggugat Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Mgn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Penggugat Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Mgn pada register perkara perdata gugatan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, **Nur'ayin, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mufti Muhammad, S.H.**, dan, **Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh **Irwan P. Ulaen, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/

Ttd/

Mufti Muhammad, S.H.

Nur'ayin, S.H.

Ttd/

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Irwan P. Ulaen, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya ATK	:	Rp 150.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
3.....B	:	Rp 87.000,00;
iaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp 317.000,00;
(tiga ratus tujuh belas ribu rupiah)		